

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bertitik tolak pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) dalam pasal 1 angka 12, mengenai pengertian upaya hukum yaitu, “Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali (selanjutnya disebut PK) dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini.”

Menurut Andi Hamzah dan Irdan Dahlan dalam buku Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana sebagaimana dikutip oleh Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. menerangkan, upaya hukum merupakan sarana untuk melaksanakan hukum, yaitu hak terpidana atau jaksa/penuntut umum tidak menerima penetapan atau putusan pengadilan, karena tidak merasa puas dengan penetapan atau putusan tersebut.¹

Selanjutnya, terhadap upaya hukum dibagi menjadi 2 yaitu, upaya hukum biasa (*Gewone Rechtsmiddelen*) dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa diatur dalam BAB XVII KUHAP, pasal 233 sampai dengan pasal 258, meliputi :

1. Pemeriksaan Tingkat Banding diatur dalam pasal 233 sampai dengan pasal 243 ;
2. Pemeriksaan Kasasi diatur dalam pasal 244 sampai dengan pasal 258.

Upaya hukum luar biasa diatur dalam BAB XVIII KUHAP, pasal 259 sampai dengan pasal 269, meliputi :

1. Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum diatur dalam pasal 259 sampai dengan pasal 262 ;

¹ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, PT. Mandar Maju, Bandung, 2010, h. 135.

2. Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap diatur dalam pasal 263 sampai dengan pasal 269.

PK merupakan Upaya Hukum Luar Biasa. Dalam pasal 263 ayat (1) KUHAP menentukan, “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA).”

Berdasarkan ketentuan diatas, hak permohonan PK hanya diberikan kepada terpidana atau ahli warisnya dan hanya terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang tidak memuat putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Jadi, hak ini tidak diberikan kepada Jaksa Agung karena logis kalau yang berkepentingan adalah terpidana sendiri atau ahli warisnya. Permintaan PK hanya dapat dilakukan secara limitatif, yaitu atas dasar alasan sebagaimana tercantum dalam pasal 263 ayat (2) KUHAP :

Permintaan PK dilakukan atas dasar :

- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- b. apabila dalam pelpagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
- c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Selanjutnya, dalam pasal 263 ayat (3) KUHAP, menentukan :

“Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan PK apabila adalah putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.”

Hal lain dalam pasal 263 ayat (3) yang atas dasar alasan – alasan tadi dapat juga dimintakan PK adalah apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang

didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Kembali pada masalah pemeriksaan PK, maka putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat diadakan pemeriksaan PK oleh Pengadilan Negeri adalah :

1. Yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri ;
2. Yang telah diputus oleh Pengadilan Banding ;
3. Yang telah diputus oleh Mahkamah Agung. ;

Tentang hal ke -1 diatur dalam pasal 263 ayat (1) sedangkan terhadap putusan banding diatur dalam pasal 265 ayat (5). Terhadap putusan MA tidak diatur dalam bagian ini, akan tetapi tidak berarti, bahwa terhadap putusan MA tidak dapat ditinjau kembali karena walaupun MA hanya memeriksa mengenai segi hukumnya saja, keputusan MA itu tidak langsung dipengaruhi oleh fakta yang menjadi dasar putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Banding dihubungkan dengan alasan yang disebutkan pasal 263 ayat (2).

Selanjutnya, tentang bentuk keputusan MA yang berkaitan dengan PK diatur dalam pasal 266 KUHAP, yaitu :

“(1) Dalam hal permintaan PK tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 263 ayat (2), MA menyatakan bahwa permintaan PK tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya.

(2) Dalam hal MA berpendapat bahwa PK dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. apabila MA tidak membenarkan alasan pemohon, MA menolak permintaan PK dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan PK itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya;
- b. apabila MA membenarkan alasan pemohon, MA membatalkan putusan yang dimintakan PK itu dan menjatuhkan putusan dapat berupa :
 1. putusan bebas;
 2. putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
 3. putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum
 4. putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

(3) Pidana yang dijatuhkan dalam putusan PK tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.“

Berdasarkan keterangan diatas, menunjukan MA adalah lembaga tertinggi dibidang yudikatif yang berwenang menangani PK sedangkan pihak – pihak yang berwenang mengajukan PK adalah terpidana atau ahli waris.

Perlu diperhatikan dalam pasal 268 ayat (1) yang menyatakan bahwa permintaan PK atas suatu putusan (maksudnya putusan seperti yang diperinci pasal 263 ayat (1) tidaklah menanggihkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan (tersebut). Dan apabila pemohon itu meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya PK tersebut diserahkan kepada kehendak ahli-warisnya (pasal 263 ayat (2). Oleh karena pasal 268 ayat (2) memberikan kemungkinan bagi ahli waris yang ditinggal mati oleh pemohon untuk mengambil sikap meneruskan atau tidak PK dengan kemungkinan tetap dijatuhkan pidana yang lebih ringan.²

Dibawah ini akan saya paparkan kasus PK yang memiliki kesenjangan dengan ketentuan yang tercantum dalam KUHAP, sebagai berikut :

Kasus PK yang diajukan oleh ahli waris dari Sudjiono Timan, yang terbukti telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dengan cara memberikan pinjaman kepada beberapa perusahaan diantaranya, Festival Company Inc., Penta Investment Ltd, dan KAFL dari dana pinjaman pemerintah RDI (Rekening Dana Investasi). Atas perbuatan Sudjiono Timan tersebut, negara mengalami kerugian keuangan sebesar USD 178,942,801,93 (seratus tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus satu dan Sembilan puluh tiga sen Dollar Amerika Serikat).

Pada tingkat Pengadilan Negeri, hakim melepaskan Sudjiono Timan. Selanjutnya atas dasar tersebut, jaksa mengajukan kasasi ke MA. MA yang memeriksa perkara kasasi yang diajukan oleh jaksa atas nama Sudjiono Timan telah memberikan putusan melalui putusan Nomor 434 K/PID/2003 dengan amar putusan :

² Martiman Prodjohamidjojo, *Kitab Himpunan Peraturan – Peraturan Tentang Hukum Acara Pidana*, SIMPLEX, Jakarta, 1984, h. 145-147.

- Menyatakan bahwa Terdakwa Sudjiono Timan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama – sama melakukan tindak pidana korupsi;
- Menghukum Terdakwa Sudjiono Timan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menghukum pula kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menghukum pula kepada Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar USD 98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta dollar Amerika Serikat) atau Rp 369.446.905.115 (tiga ratus enam puluh sembilan milyar empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima ribu seratus lima belas rupiah).
- Menetapkan barang bukti berupa No. 1 sampai dengan 412 digunakan untuk perkara lain, sedangkan No. 1,2,3,4 dirampas untuk negara;

Pada akhir 2004, Sudjiono Timan dinyatakan sebagai buronan dan masuk dalam daftar pencarian orang karena terpidana sengaja melawan dan menghindari putusan hakim.

Pada tahun 2012, isteri Sudjiono selaku ahli waris mengajukan permohonan PK dan diterima MA pada tanggal 20 Januari 2012. Pada tanggal 31 Juli 2013, MA mengabulkan permohonan tersebut dan otomatis membatalkan putusan kasasi yang dikeluarkan oleh MA melalui putusan 434 K/PID/2003 yang menghukum Sudjiono Timan.

Sebagaimana diketahui, majelis hakim dalam memutus PK tersebut terdiri dari hakim ketua H.Suhadi,S.H,M.H, beranggotakan Dr.H. Andi Samsan Nganro, S.H,M.H, Prof.Dr.H.Abdul latif, S.H,M.Hum, Sophian Marthabaya,S.H. dan Sri Murwahyuni S.H, M.H melalui putusan No. 97 PK/Pid.Sus/2012. Ternyata salah satu anggota majelis hakim Sri Murwahyuni, S.H,M.H.mengajukan *dissenting opinion* yang menolak putusan PK tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa, permohonan PK diajukan oleh istri Terpidana;
- Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHAP, yang dapat mengajukan permohonan PK adalah terpidana atau ahli warisnya, artinya ahli waris dapat mengajukan permohonan PK apabila terpidana sudah meninggal dunia;

- Bahwa, dalam perkara a quo tidak ada keterangan yang menyatakan terpidana sudah meninggal dunia, karena terpidana tidak meninggal dunia tetapi melarikan diri untuk menghindari kewajibannya melaksanakan putusan MA RI Nomor 434 K/Pid/2003 yang telah menjatuhkan pidana penjara selama 15 (lima belas tahun) karena terbukti melakukan korupsi, sehingga barang bukti dirampas untuk Negara;
- Bahwa, adalah ironis apabila ahli waris terpidana menuntut haknya, sementara kewajiban terpidana melaksanakan putusan MA tidak dipenuhi atau dilaksanakan

Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 68 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung yang menentukan sebagai berikut :

- “(1) Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
- (2) Apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia, permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.”

Atas dasar uraian tersebut diatas, menarik untuk dikaji melalui skripsi dengan judul, sebagai berikut : “PENYALAHGUNAAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS NAMA TERPIDANA YANG BERSTATUS BURONAN OLEH AHLI WARIS (STUDI KASUS PUTUSAN PK MA NO. 97 PK/PID.SUS/2012) ”

1.2 Rumusan Masalah

Pengajuan Permohonan PK untuk Terdakwa kasus pidana diatur dalam pasal 263-269 KUHAP. Dalam ketentuan tersebut, diatur bahwa permohonan PK harus diajukan sendiri oleh Terdakwa dan tidak boleh diwakilkan. Atas dasar tersebut menarik saya untuk mengangkat putusan NO. 97 PK/PID.SUS/2012 atas nama Sudjiono Timan yang dikabulkan oleh majelis PK MA pada tanggal 31 Juli 2013. Dalam amar pertimbangan putusan tersebut dinyatakan bahwa Pemohon yang notabene adalah burononan kejaksaan memiliki hak untuk mengajukan PK dengan diwakili oleh istrinya yaitu, Fanny Barki. Dengan fakta diatas, menarik saya untuk mengemukakan masalah berikut: Apakah dibenarkan isteri terpidana buron Sudjiono Timan mengajukan Peninjauan Kembali yang telah diputus oleh MA melalui putusan Nomor 97 PK/PID.SUS/ 2012, beserta akibat hukumnya ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Tujuan Akademis :

Memenuhi persyaratan sebelum memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

b. Tujuan Praktis

- Untuk mengetahui dan lebih memahami mengenai hakikat Peninjauan Kembali beserta persyaratannya menurut KUHP.
- Untuk menegaskan keberadaan upaya hukum luar biasa melalui Peninjauan Kembali, yang harus dipenuhi baik oleh hakim maupun terpidana/ahli waris.

1.4 Metodologi penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian adalah secara yuridis normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan bahan – bahan melalui studi pustaka.

b. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu Pendekatan Perundang – undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), dan *Case Approach*. Pendekatan Perundang – undangan (*Statue Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dan meneliti norma – norma hukum yang terdapat dalam ketentuan perundang – undangan yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) adalah pengkajian pendapat para ahli, teori dari para pakar hukum melalui literature. Sedangkan *Case Approach* merupakan pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yakni analisa putusan Peninjauan kembali atas terpidana koruptor buron Sudjiono Timan melalui putusan NO. 97 PK/PID.SUS/ 2012

c. Bahan/Sumber Hukum

Bahan atau sumber hukum yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer, merupakan peraturan perundang – undangan meliputi : Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, SEMA NOMOR 1 TAHUN 2012.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berhubungan erat dengan hukum primer karena bersifat menjelaskan sehingga membantu proses pemahaman dan analisa, antara lain literatur, asas- asas,konsep, doktrin, dan yurisprudensi.

d. Langkah Penelitian

1. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Langkah inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum terkait melalui studi pustaka. Bahan – bahan itu diklasifikasikan sesuai kebutuhan untuk menganalisis rumusan masalah. Untuk mempermudah memahami, bahan tersebut disusun secara sistematis.

2. Analisa Atau Pembahasan

Dalam menganalisis kasus tersebut digunakan metode deduksi, dalam arti cara pemikiran/logika yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum yang diperoleh dari ketentuan peraturan perundang – undangan, yang kemudian diimplementasikan pada rumusan masalah yang kemudian menghasilkan jawaban khusus. Untuk memperoleh jawaban yang benar dan logis digunakan beberapa penafsiran, yakni penafsiran sistematis dan penafsiran otentik. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat susunan pasal yang berhubungan satu dengan yang lain yang ada di dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal lain dari undang-undang yang lain. Sedangkan, penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.

1.5 Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dan tiap – tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun keempat bab tersebut sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Bab ini merupakan awal penulisan berdasarkan latar belakang adanya putusan MA Nomor 97 PK/PID.SUS/ 2012 yang merupakan putusan PK atas kasus Sudjiono Timan yang telah diputus MA melalui putusan Nomor 434 K/PID/2003 sebagai koruptor dengan pidana 15 tahun penjara dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta pidana tambahan berupa pembayaran biaya pengganti sebesar Rp 369.446.905.115 (tiga ratus enam puluh sembilan milyar empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima ribu seratus lima belas rupiah) yang sangat menarik untuk dikaji dalam hal ini Sudjiono Timan adalah koruptor buron sedangkan pengajuan PK dilakukan isteri selaku ahli waris melalui kuasa hukumnya yang sangat bertentangan dengan ketentuan hukum positif. Bab ini juga mengemukakan rumusan masalah, tujuan penulisan, serta metodologi penelitian yuridis normatif.

BAB II Hakikat Peninjauan Kembali Beserta Ketentuan Yuridis dalam Pelaksanaannya, Bab ini terbagi dalam 2 (dua) sub-bab, yaitu Definisi dan Syarat Pengajuan Peninjauan Kembali; Tata Cara untuk mengajukan Peninjauan Kembali dan Pihak – Pihak yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali menurut KUHAP

BAB III Analisa Putusan Mahkamah Agung No. 97 PK/ PID.SUS/2012 dalam kasus Peninjauan Kembali Sudjiono Timan, Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub-bab, yaitu Kronologis Kasus ; Analisa putusan MA Nomor 97 PK/PID.SUS/2012 atas Peninjauan Kembali yang diajukan oleh isteri Sudjiono Timan selaku ahli waris.

BAB IV Penutup, Bab ini terdiri atas kesimpulan dan Saran. Kesimpulan adalah hasil jawaban singkat atas rumusan masalah yang dikemukakan di atas. Sedangkan saran adalah preskripsi atau masukan yang ditujukan untuk perbaikan atas penegakan hukum pidana ke depan.